

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Pemko Alokasikan Dana Rp651 Juta untuk Parpol

Payakumbuh, Haluan – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengalokasikan anggaran Rp651.312.613,00 untuk bantuan keuangan partai politik (parpol) yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Payakumbuh, Budhy D. Permana mengatakan nilai dari satu suara sah yang memiliki perwakilan

“Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh, No. 200.9/533/WK-PYK/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik,” kata Kakan Kesbangpol Budhy D. Permana kepada media di kantornya, Jumat (19/2).

Budhy menyebut, jumlah suara parpol yang memiliki perwakilan di DPRD setempat sebanyak 65.597 sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk satu tahunnya mencapai Rp651.312.613.

Partai Keadilan Sosial yang menjadi partai pemenang di Kota Payakumbuh, menjadi partai penerima terbesar dengan Rp137.308.141 dari 13.829 suara yang didapatkan pada Pemilu 2019.

Ditambahkan Budhy, Partai Gerindra yang meraih 10.388 suara dengan jumlah bantuan Rp103.142.452, terkecil adalah PBB yang meraih 3.397 dengan jumlah bantuan sebesar Rp33.728.813.

“Di Kota Payakumbuh terdapat 10 parpol yang memiliki wakil di DPRD, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PDI-P, Nasdem, PPP, PAN dan PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut Budhy meninformasikan, setiap partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan tersebut, di dorong untuk menganggarkan lebih dari 50 persen untuk pendidikan politik.

“Setiap parpol ini harus membuat laporan penggunaan keuangan dari dana bantuan partai politik itu. Selain untuk pendidikan politik bantuan ini juga dapat dimanfaatkan untuk operasional partai,” tuturnya.

Catatan Berita :

- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya. Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik. Permohonan bantuan keuangan tingkat kabupaten/kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.
- Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

- Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
- Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, disampaikan kepada Partai Politik.